

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta kekayaan lainnya. Anak sebagai amanah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa yang akan datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak menurut pikiran orang berakal sehat adalah buah hati yang dinantikan kehadirannya oleh orang tua untuk meneruskan keturunan, mengikat melampirkan curahan kasih sayang manusiawinya. Namun, terkadang Tuhan belum berkehendak memercayakan amanah tersebut kepada sebagian orang yang begitu menginginkan kehadirannya. Keluarga yang sempurna terdiri atas ayah, ibu, dan adanya anak.

Dengan demikian, keberadaan anak dalam keluarga merupakan suatu unsur penting sepenuhnya suatu keluarga. Pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu alternatif jalan yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikarunia anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang

sekaligus pengikat kasih pasangan orang tua sehingga dalam kenyataannya, pengangkatan anak merupakan realitas yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat.

Seseorang melakukan pengangkatan anak karena latar belakang sebagai berikut:

1. Karena tidak mempunyai anak.
2. Untuk mempererat tali persaudaraan dengan orang tua anak yang diangkat.
3. Karena belas kasihan disebabkan orang tuanya tidak mampu, anak yatim atau anak yatim piatu.
4. Adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak akan mendapat anak keturunannya sendiri (pemancing).
5. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka mengangkat anak perempuan atau sebaliknya.
6. Untuk mendapatkan anak laki-laki yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.¹

Pengertian pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.² Pengangkatan anak bukanlah hal baru di Indonesia, karena sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan

¹ Musthofa Sy. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2008 hal. 28-29.

² Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo. 1984 hal. 44.

cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan.

Pengertian anak angkat dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.³

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.⁴

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum karena harus melalui proses hukum dan adanya penetapan hakim di pengadilan. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh beberapa pasang suami isteri bukan hanya berasal dari anak yatim piatu saja, ada juga yang melakukan pengangkatan anak terhadap anak-anak di kalangan keluarga. Hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, sama dengan hubungan orang tua dengan anak kandung. Jumlah anak yang diangkat

³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 9

⁴ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007

tidak terbatas, sesuai dengan kemampuan seseorang untuk memelihara dan menjamin kelangsungan hidup anak angkat tersebut.

Pada umumnya setiap anak memiliki hak dan kewajiban sebagai anak dalam suatu keluarga, tetapi hak-hak anak sering terabaikan karena kondisi keluarga yang tidak memungkinkan. Pengangkatan anak dapat dilakukan antar warga negara Indonesia, akan tetapi karena kesempatan kepada orang asing lebih terbuka maka hal ini menimbulkan niat bagi warga negara asing untuk mengangkat anak warga negara Indonesia, walaupun pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara asing merupakan suatu upaya terakhir (*ultimum remidium*) tetapi tidak mengurungkan niat para warga negara asing untuk tidak mengangkat anak dari Indonesia.

Pengangkatan anak yang terjadi dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan namun tidak jarang juga dilakukan dengan illegal yaitu melalui perdagangan bayi seperti yang dilihat di berbagai media massa. Jenis pengangkatan anak diatur dalam Pasal (7) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyebutkan bahwa: “Pengangkatan anak terdiri atas pengangkatan anak antar warga negara Indonesia, dan pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing”.

Berdasarkan pasal tersebut akan berdampak kepada semakin banyaknya terjadi pengangkatan-pengangkatan anak Indonesia oleh orang-orang asing yang menimbulkan permasalahan pengangkatan anak antar negara (*Intercountry Adoption*)

dan semuanya dimintakan pengesahannya kepada pengadilan. Pengangkatan anak yang dilakukan memiliki prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang.⁵

Proses pengangkatan anak oleh warga negara asing (*Intercountry Adoption*) tidaklah sama dengan proses pengangkatan anak antar warga negara Indonesia. Pengangkatan anak antar warga negara bisa dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah tertentu walaupun pada dasarnya haruslah tetap memerlukan suatu penetapan yang sah dari pengadilan untuk status anak angkat di kemudian hari. Sedangkan, pengangkatan anak terhadap warga negara Indonesia oleh warga negara asing harus melalui Lembaga Pengasuhan Anak atau Yayasan Panti Asuhan yang ditunjuk oleh Departemen Sosial untuk melakukan *Intercountry Adoption* (pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing).

Proses pengangkatan anak tersebut berbeda dengan proses pengangkatan anak antar warga negara yang bisa dilakukan berdasarkan kebiasaan yang terdapat di daerah tertentu, walaupun dalam beberapa hal terdapat proses yang sama dalam memperoleh hubungan hukum yang sah antara orang tua angkat dengan anak angkat. Setiap perbuatan hukum pasti memiliki akibat hukum. Demikian terhadap pengangkatan anak yang akhirnya akan memperoleh hubungan hukum yang baru. Dimana jelas dalam Undang-Undang telah disebutkan tentang syarat dan proses pengangkatan anak yang sah.

Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing yang lebih dikenal dengan *Intercountry Adoption* ini memiliki proses pengangkatan yang lebih

⁵ Pasal (7) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007

sulit dan rumit dari pengangkatan anak pada umumnya. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak pada Pasal 42 ayat (1) mengatur tentang Calon anak angkat harus berada di lembaga pengasuhan anak, dengan kata lain anak yang akan diangkat oleh warga negara Asing tidak boleh diserahkan langsung oleh orang tua kandung si anak.

Proses pengangkatan anak (adopsi) sebagaimana dijelaskan di atas, praktiknya tidaklah berjalan sesuai dengan aturan tersebut, dalam kasus tertentu masih terdapat warga negara asing yang mengadopsi anak warga negara Indonesia tanpa Organisasi Sosial/Lembaga Sosial atau lembaga kesejahteraan sosial yang berbadan hukum yang menangani pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Dinas Sosial. Pelanggaran prosedur tersebut akan menimbulkan kerugian bagi kesejahteraan anak yang diadopsi tersebut.

Contoh kasus yang sangat mencuat ke publik mengenai pengangkatan anak oleh warga negara asing terhadap anak warga negara Indonesia seperti kasus Angeline, seorang anak yang menjadi korban kekerasan terhadap anak perempuan berusia delapan tahun yang terjadi di Kota Denpasar, Bali pada tanggal 16 Mei 2015. Peristiwa ini menjadi populer dalam berbagai media di Indonesia diawali dengan pengumuman kehilangan anak tersebut (semula disebut Angeline) dari keluarga angkatnya melalui sebuah laman di *facebook* berjudul "*Find Angeline Bali's Missing Child*".

Besarnya perhatian dari berbagai pihak membuat terungkapnya kenyataan bahwa Angeline selama ini tinggal di rumah yang tidak layak huni dan mendapat pengasuhan yang kurang baik dari orang tua angkatnya bahkan mendapatkan

penyiksaan baik fisik maupun mental. Akibat sikap yang sangat tertutup dan tidak kooperatif dari ibu angkatnya, Margriet Christina Megawe (62 tahun), memunculkan dugaan bahwa Angeline hilang bukan karena diculik melainkan karena dibunuh bahkan sebelum jenazahnya ditemukan.

Jasad Engeline kemudian ditemukan terkubur di halaman belakang rumahnya di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 dalam keadaan membusuk tertutup sampah di bawah pohon pisang setelah polisi mencium bau menyengat dan melihat ada gundukan tanah di sana. Selanjutnya polisi menyelidiki lebih mendalam dan menetapkan dua orang tersangka pembunuh, yaitu Agus Tay Hamba May, pembantu rumah tangga, dan Margriet Christina Megawe, ibu angkatnya.

Berdasarkan penjelasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa proses adopsi Angeline tidak sah karena surat pengangkatan anak yang dimiliki oleh orang tua angkatnya (ayahnya) merupakan warga negara asing hanya mempunyai surat notaris saja, seharusnya untuk proses pengangkatan anak tersebut harus menggunakan putusan pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Contoh kasus di atas hanya sebahagian permasalahan yang menimpa anak angkat di Indonesia. Banyak anak-anak Indonesia yang mengalami berbagai eksploitasi, baik yang dilakukan oleh orang tua sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar. Banyak anak di Indonesia yang dipaksa atau dengan suka rela terpaksa harus

bekerja, mengemis, menjadi anak jalanan ataupun melakukan hal yang melanggar hukum dan norma susila, seperti melakukan tindakan kekerasan atau melacur dan sebagainya.

Berdasarkan permasalahan yang timbul akibat pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing sangatlah menarik untuk diteliti lebih jauh berdasarkan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan penjelasan di atas, maka sangat penting dilakukan penelitian hukum dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Warga Negara Indonesia Yang Diadopsi Oleh Warga Negara Asing”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat ditetapkan masalah pokok dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing?
2. Bagaimana penetapan hukum terhadap orangtua angkat yang menelantarkan anak yang diadopsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing.
2. Untuk mengetahui penetapan hukum terhadap orangtua angkat yang menelantarkan anak yang diadopsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Secara teoritis: hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur di bidang hukum khususnya kajian hukum mengenai adopsi anak warga negara Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing
2. Secara praktis: melalui penelitian ini dapat berfaedah dan berguna bagi pihak yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan terhadap pengadopsian anak.
3. Bagi Peneliti: Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan penulis tentang ilmu hukum terutama Hukum Perdata. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Perdata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan adalah segala upaya untuk memberikan hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi atau Korban, yang dilaksanakan wajib oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan Undang-Undang ini.⁶

Pengertian perlindungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.⁷

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan

⁶ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁷ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dan kewajiban tersebut.⁸

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁹

Membangun keadilan di negara hukum adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan. Diperlukan komitmen dari pemerintah, masyarakat sipil, serta partisipasi aktif semua pihak untuk mencapai tujuan tersebut. banyak faktor yang ikut berperan dalam pembentukan keadilan contohnya hasil dari kombinasi nilai-nilai moral, hukum, kesepakatan sosial, serta pertimbangan praktis.

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencapai suatu keadilan, kedamaian, kepastian hukum dan sebagainya. Selain itu perlindungan hukum juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

⁸ Philipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", Bina Ilmu (Surabaya, 1987), Hal. 25

⁹ CST Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), Hal. 102

Menurut Roscoe Pounds “Hukum adalah keseimbangan kepentingan, bahwa hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat. Kepentingan tersebut harus ditata kembali agar tercapai sebuah keseimbangan yang proporsional, perlindungan hukum akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan masyarakat.”¹⁰

Menurut Van Apeldoorn “Hukum ikatan memaksa” sebuah penjelasan yang menyesatkan dikarenakan semua hukum dilakukan dengan memaksa. Istilah “memaksa” dianggap tidak memberikan ruang kebebasan kepada pihak-pihak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan. Aturan-aturan yang sifatnya memaksa tersebut tetap mengikuti kegiatan para pelaku usaha maupun haim walaupun para pihak telah membuat aturan sendiri hubungan mereka. Sama kaitannya dengan arti hukum, Van Apeldoorn arti hukum bukanlah memaksa namun mengatur.¹¹

B. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun. Dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1 angka 5, bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

¹⁰ Roscoe Pounds dalam Bernard L, *Tanya Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, (Surabaya:CV Kita, 2013), Hal. 36.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2013), Hal. 200-201

Menurut Kartono, Anak adalah manusia normal yang masih muda usianya dan sedang dalam pencarian jati dirinya (identitasnya) serta sangat labil jiwanya, sehingga amat mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Menurut R.A Koesna, Anak adalah manusia dalam umur, jiwa, dan pengalaman hidupnya mudah terpengaruh oleh keadaan sekitar. Menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seseorang yang masih berada dibawah umur 6 tahun dan belum dewasa serta belum menikah.¹²

Menurut kamus Bahasa Indonesia anak merupakan turunan yang kedua; manusia yang lebih kecil; orang yang berasal dari atau dilahirkan (suatu negeri, daerah, dan sebagainya). Menurut Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dalam pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian tentang anak adalah mereka yang masih muda usianya dan sedang mencari jati dirinya (menentukan identitas), sehingga akibatnya anak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya.

2. Setiap anak pasti memiliki hak :
 - a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹² Made Sadhi Astuti, *Perlindungan Anak*, UM Press, Malang: 2003. Hal. 8.

- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - 1. Diskriminasi;
 - 2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

3. Penelantaran;
 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 5. ketidakadilan; dan
 6. perlakuan salah lainnya.
- j. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 3. Pelibatan dalam kerusuhan;
 4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 5. pelibatan dalam peperangan.
- k. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- Setiap Anak memiliki kewajiban untuk :
- a) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
 - b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
 - c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
 - d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.¹³

C. Tinjauan Mengenai Adopsi Anak

1. Pengertian Adopsi Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu: anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan.

Adopsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Pasal 1 butir 2 Tahun 2007 adalah **"pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat"**.

Menurut terminologi, adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Sedangkan menurut Surojo Wignjodipuro dalam Muderis Zaini mengartikan adopsi adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum

¹³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.¹⁴

Menurut Rosdinar Pengangkatan anak atau adopsi anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.¹⁵ Sedangkan menurut Meliala bahwa adopsi adalah suatu perbuatan hukum yang memberikan kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.¹⁶

Dari rangkuman di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu tata cara dimana anak diikutsertakan dalam kehidupan rumah tangga dan dianggap sebagai anggota keluarga pihak yang mengadopsi, oleh karena itu “kekuasaan orang tua” ada kaitannya dengan adopsi. seorang anak Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa adopsi adalah tindakan pengangkatan anak untuk berperilaku seperti anak kandungnya.

2. Jenis Adopsi Anak

Pengangkatan anak atau adopsi terdiri dari :

a. Adopsi Anak Antar Warga Negara Indonesia

Adopsi antar warga Negara Indonesia meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan berdasarkan peraturan

¹⁴ Muderis Zaini, *Adopsi (Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum)*, Jakarta: 2002. Sinar Grafika, Hal. 5.

¹⁵ Rosnidar, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2016), Hal. 159.

¹⁶ Djaja S. Meliala. 2006. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia, Hal. 77.

perundang-undangan. Untuk Adopsi berdasarkan adat kebiasaan setempat dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Adopsi berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.¹⁷

Sedangkan Adopsi berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri. Adopsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan.¹⁸

b. Adopsi Anak Antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing

Adopsi Antar Negara (*Intercountry Adoption*) semula tidak dikenal di Indonesia, karenanya juga belum diatur mengenai tatacara Adopsi Anak Antar Negara. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 39 ayat 4 dengan tegas telah mengatur tentang Adopsi Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, dilakukan melalui putusan pengadilan. Menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor

¹⁷ Djaja S Meliala. *Pengangkatan Anak (Adopsi)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009) Hal. 72

¹⁸ Ibid. Hal. 73

41/HUK/KEP/VII/1984 yang berisi tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Adopsi, bahwasanya Adopsi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dimungkinkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut SEMA Nomor 2 Tahun 1979 khusus untuk adopsi antar negara atau *intercountry adoption* dapat dilakukan apabila negara asing tersebut mengenal adanya pengangkatan anak, karena tidak semua Negara di dunia mengenal pengangkatan anak.¹⁹

3. Syarat-syarat Adopsi Anak

Pengangkatan anak di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. PP tersebut merupakan turunan dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Calon orang tua angkat dibedakan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)-WNI, WNI-WNA (Warga Negara Asing) dan orangtua tunggal. Permohonan adopsi oleh pasangan sesama WNI atau WNI orang tua tunggal bisa diajukan ke Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi, sementara permohonan mengadopsi anak oleh pasangan WNI-WNA harus disampaikan ke Kementerian Sosial (Kemensos).

A. Syarat adopsi anak antar negara Indonesia :

¹⁹ Ibid Hal. 75

Persyaratan mengenai adoptan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dalam Pasal 13 disebutkan bahwa calon orangtua angkat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orangtua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 mengubah persyaratan mengenai adoptandus sebagaimana diuraikan

diatas. Bahwa dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007, yang boleh diangkat sebagai anak adalah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Belum berusia 18 tahun;
- b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c) Berada dalam asuhan keluarga dalam lembaga pengasuhan anak;
- d) Memerlukan perlindungan khusus.

B. Syarat adopsi anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing :

Dalam Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 menentukan calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Permohonan pengangkatan anak warga negara Indonesia harus diajukan ke Pengadilan Negeri di Indonesia (di mana anak yang akan diangkat itu bertempat tinggal);
- b. Pemohon harus diam atau ada di Indonesia;
- c. Pemohon beserta istrinya harus menghadap sendiri di hadapan hakim, agar hakim memperoleh keyakinan bahwa pemohon betul-betul cakap dan mampu untuk menjadi orang tua angkat.

Proses pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara asing menurut hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 24 PP Nomor 54 Tahun 2007 yaitu Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 PP Nomor 54 Tahun 2007. Setelah itu kita bisa mengacu pada Pasal 14 PP Nomor 54 Tahun 2007 yaitu Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat :

- a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan Volume 3, Nomor 2, Agustus 2017 ISSN : 2356-4164 (Print) ISSN : 2407-4276 (Online) Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 75 atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c. melalui lembaga pengasuhan anak.

Selain memenuhi syarat-syarat sebagai calon orang tua angkat seperti yang dijelaskan pada pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007, terdapat juga syarat-syarat lainnya mengenai syarat calon orang tua angkat Warga Negara Asing yang diatur dalam Pasal 17 PP Nomor 54 Tahun 2007 yaitu adapaun syaratnya :

- a. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
- c. membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Setelah permohonan pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga negara asing telah terpenuhi semua syarat-syarat lalu diajukannya ke pengadilan

untuk mendapatkan putusan pengadilan dan pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak sebagai syarat administratif yaitu harus melampirkan:²⁰

1. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani calon orang tua angkat dari Rumah Sakit Pemerintah,
2. Akte kelahiran calon orang tua angkat yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
3. Copy paspor dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP); serta surat keterangan tempat tinggal;
4. Copy KTP orang tua kandung calon anak angkat dan/atau copy kartu keluarga orang tua kandung calon anak angkat dan/atau surat keterangan identitas agama orang tua kandung calon anak angkat dan/atau penerapan pengadilan tentang agama calon anak angkat;
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) calon orang tua angkat dari Mabes Polri;
6. Copy akte perkawinan yang telah dilegalisir oleh negara asal dan dikeluarkannya surat tersebut;

²⁰ www.bphn.go.id/data/09pmsos110, Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 20 Juli 2023, Pukul 19.22 WIB

7. Copy akte kelahiran dari anak kandung calon orang tua angkat, apabila calon orang tua angkat telah mempunyai seorang anak;
8. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja calon orang tua angkat yang dilegalisir oleh kedutaan besar negara calon orang tua angkat dan dilihat dan dicatat di Deplu dan Dephukham;
9. Surat pernyataan persetujuan calon anak angkat di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial,
10. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak untuk kesejahteraan dan perlindungan anak, serta demi kepentingan terbaik bagi anak;
11. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap setahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
12. Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal calon anak angkat dibawa ke luar negeri calon orang tua angkat harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;

13. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai calon orang tua angkat bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI guna melihat perkembangan anak sampai berusia 18 tahun;
14. Surat pernyataan jaminan calon orang tua angkat secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
15. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
16. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
17. Surat izin dari pemerintah negara asal calon orang tua angkat yang dilegalisir Departemen Luar Negeri setempat;
18. Surat keputusan izin Asuhan yang ditandatangani Direktur Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial atas nama Menteri Sosial Republik Indonesia tentang pemberian izin pengasuhan sementara.

4. Prosedur Adopsi Anak

A. Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Anak antar warga negara Indonesia

1. Orangtua yang hendak mengadopsi anak mengirimkan surat permohonan.

Bila adopsi terjadi antara orangtua WNI-WNI dan WNI single parent maka surat permohonan adopsi anak disampaikan ke Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi. Bila adopsi terjadi antara orangtua WNI-WNA, maka permohonan pengangkatan anak disampaikan ke Kementerian Sosial (Kemensos).

2. Setelah surat permohonan pengangkatan anak diterima Dinsos dan Kemensos, maka akan dibentuk Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tippa).

Tim Tippa ini di Dinsos diketuai kepala dinas atau kepala bidang rehabilitasi sosial. Di Kemensos, tim Tippa diketuai Dirjen Rehabilitasi Sosial dengan anggota dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kemenkum HAM, Kemenkes dan Polri.

3. Tim Tippa mengirim Tim Pekerja Sosial (Peksos) ke rumah calon orangtua angkat.

Tim Peksos mengadakan dialog dengan calon orangtua angkat kelayakan secara psikologi, sosial, ekonomi dan melihat segala aspek kelayakan untuk bisa mendapatkan hak asuh. Tim Peksos mengunjungi calon orangtua angkat selama 2 kali dalam masa 6 bulan.

4. Tim Peksos menyampaikan hasil ke tim Tippa.
5. Berdasarkan rekomendasi tim Peksos, tim Tippa akan meminta kelengkapan orangtua angkat.

6. Jika semua syarat tersebut dipenuhi, maka Mensos akan memberikan rekomendasi berdasarkan rekomendasi tim Tippa diizinkan mengangkat anak.
 7. Surat rekomendasi pengangkatan anak terbit. Orangtua angkat mendapatkan hak pengasuhan sementara selama 6 bulan.
 8. Setelah masa pengasuhan sementara selama 6 bulan hasilnya baik, maka pengangkatan anak akan ditetapkan oleh pengadilan.
- B. Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Anak antara calon anak angkat WNI dan calon orang tua angkat WNA prosedur pelaksanaannya meliputi:²¹
1. Calon orang tua angkat melalui organisasi sosial/yayasan yang ditunjuk oleh Menteri Sosial RI, mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial RI melalui Departemen Sosial;
 2. Organisasi sosial/yayasan mengadakan wawancara dengan calon orang tua angkat;
 3. Pengumpulan data/dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan pengangkatan anak akan diseleksi terlebih dahulu oleh Yayasan/Organisasi Sosial;
 4. Setelah data memenuhi syarat, maka petugas sosial Departemen Sosial mengadakan kunjungan rumah kepada calon orang tua angkat, guna penyusunan laporan sosial orang tua angkat;

²¹ Maharani Suseno, *Pengangkatan Anak WNI oleh WNA*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus, Surabaya, 2018, Hal. 80

5. Organisasi sosial/yayasan menyerahkan salinan berkas pengangkatan anak kepada Departemen Sosial RI;
6. Setelah memenuhi syarat, maka kantor wilayah Departemen Sosial memberikan izin pengasuhan anak selama 6 bulan kepada calon orang tua angkat;
7. Departemen Sosial RI meneliti dan menelaah berkas persyaratan permohonan pengangkatan anak dan memberikan tanggapan kepada Organisasi Sosial;
8. Selanjutnya organisasi sosial menyerahkan berkas pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri;
9. Pengadilan Negeri mengadakan sidang penetapan pengadilan negeri;
10. Setelah diputuskan, terbit surat penetapan pengadilan negeri dan pengadilan negeri memberikan tembusan penetapan tersebut ke Departemen Sosial.

Setelah segala dokumen berhasil dilengkapi, calon orang tua angkat baru bisa mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi dengan melampirkan seluruh persyaratan. Kemudian, Kepala Instansi Sosial akan menugaskan pekerja sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak untuk menilai kelayakan calon orang tua angkat dengan melakukan kunjungan ke rumah calon orang tua angkat tersebut.

Kepala Instansi Sosial Provinsi akan mengeluarkan Surat Izin Pengasuhan Sementara dan pekerja sosial akan melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara apabila orangtua dinilai layak. Setelah proses tersebut selesai, calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada

Kepala Instansi Sosial Provinsi. Pekerja sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak pun kembali melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan calon anak angkat selama diasuh oleh calon orang tua angkat.²²

Mengenai hasil pengawasan dan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap calon orang tua angkat, Kepala Instansi akan membahas hasil penilaian dan kelengkapan berkas permohonan pengangkatan anak dengan Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Provinsi yang terdiri dari perwakilan beberapa lembaga, lembaga tersebut antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, KPAI, Komnas Perlindungan Anak, dan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia.²³

Proses selanjutnya, Kepala Instansi Sosial akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut ke Kementerian Sosial. Ketika berkas sudah diterima oleh Menteri Sosial atau diwakili oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak, penilaian kelayakan calon orang tua angkat tersebut akan dibahas oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak di Kementrian sosial. Kemudian Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak akan mengeluarkan surat keputusan tentang pertimbangan pengangkatan anak, selanjutnya

²² <http://www.hukumonline.com>. Diakses Pada hari Jumat, Pada tanggal 10 Agustus 2018, Pukul 15.22 WIB

²³ M.Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, Jakarta, CV akademika Pressindo, 1991, Hal. 55

Menteri Sosial mengeluarkan keputusan tentang izin pengangkatan anak untuk ditetapkan di pengadilan. jika permohonan ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak.

Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan dilakukan oleh calon orang tua angkat atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan. Jika pengadilan sudah menetapkan dan proses pengangkatan anak telah selesai, maka orang tua angkat harus melapor dan menyampaikan salinan penetapan pengadilan tersebut ke Kementerian Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota.

Langkah terakhir, Kementerian Sosial akan mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut, Setelah langkah-langkah tersebut terlaksanakan maka barulah proses pengangkatan anak dapat dinyatakan resmi atau sah secara hukum.

5. Tujuan Adopsi Anak

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang ini, dalam ketentuan Pasal 39 butir 1, menentukan: Adopsi anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang baik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan peraturan perundangan, tujuan adopsi anak dalam hukum adat, lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat (yang tidak mempunyai anak) mengambil anak dari

lingkungan kerabatnya, dan kedudukan sebagai anak kandung dari ibu dan bapak yang mengangkatnya, terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.²⁴

Adopsi di Indonesia sebenarnya bukan masalah baru, sejak zaman dahulu pengangkatan anak sudah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda sejalan dengan sistem hukum dan kenyataan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Beberapa alasan yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan adopsi adalah:²⁵

1. Adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya. Hal demikian merupakan motivasi yang positif karena selain membantu anak meraih masa depannya juga dapat meringankan beban orang tua kandungnya.
2. Tidak mempunyai anak, dan ingin memiliki anak yang dapat menjaga dan merawatnya di masa tua. Motivasi ini secara umum biasa dilakukan karena satu-satunya jalan bagi mereka yang tidak mempunyai anak hanyalah dengan cara adopsi, sebagai pelengkap kehidupan rumah tangga suami istri. Keberadaan anak yang demikian bisa menjadi harapan akan keberlangsungan masa tua bagi orang tua angkat.
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di dalam keluarga akan cepat mendapatkan anak sendiri. Motivasi ini sangat erat kaitannya dengan

²⁴ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*, (Bandung: CV Nuansa Aullia, 2016), Hal. 5-6.

²⁵ Karimatul Ummah, *Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Presepektif Hukum Islam*, JURNAL HUKUM. VOL. 12, NO.29, 2005, hal. 76- 87.

kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat adat. Sebagian masyarakat Indonesia meyakini bahwa dengan cara mengambil anak angkat akan dengan cepat untuk mendapatkan keturunan, sehingga status anak seperti ini sebagai pancingan.

4. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada. Motivasi ini muncul manakala ada kepastian bagi suami isteri yang tidak dimungkinkan lagi memiliki anak karena berbagai faktor, sementara anak yang telah dimiliki membutuhkan teman sebagai pendamping kehidupannya.
5. Untuk menambah dan mendapatkan tenaga kerja. Mengambil anak dengan motivasi yang demikian pada awalnya bernilai positif, karena orang tua angkat ingin meneruskan usaha yang dimilikinya sementara mereka tidak memiliki anak, akan tetapi dalam perkembangannya motivasi yang demikian bisa menjadi pemicu timbulnya eksploitasi anak dalam bidang ketenagakerjaan, karena keberadaan anak yang masih dini terkadang sudah diminta untuk turut membantu usaha orang tua angkatnya.
6. Mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga, manakala orang tua angkat tidak memiliki anak kandung. Masyarakat masih meyakini bahwa kehadiran anak dalam keluarga selain untuk meneruskan keturunan juga berarti sebagai tali yang dapat mempererat jalinan kasih antara suami isteri, sehingga setiap pasangan suami isteri akan berupaya secara optimal untuk mendapatkan keturunan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam sebuah penelitian sudah selayaknya dilakukan pembatasan. Pembatasan penelitian dilakukan bertujuan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing dan bagaimana penetapan hukum terhadap orangtua angkat yang menelantarkan anak yang diadopsi.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis terhadap permasalahan atau perkara melalui pendekatan asas-asas hukum yang menitikberatkan pada aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

C. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan untuk penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki dalam keterkaitannya dengan penelitian normative, yaitu :²⁷

1. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
2. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
3. Pendekatan kasus (*case approach*)
4. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
5. pendekatan historis (*historical approach*),

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 41.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*". Jakarta: Kencana Prenada Media, hal. 93

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode pendekatan perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh penulis adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan erat dengan masalah hukum yang sedang di bahas yaitu: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

b. Metode pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu keperdataan.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber data penelitian yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.²⁸

Data sekunder terbagi dalam 3 bagian yaitu :

a. Bahan hukum primer

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 151.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan dan ulasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari: buku – buku, makalah, jurnal hukum dan pendapat dari para pakar hukum yang relevan dengan objek penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu internet, kamus, serta yang berkaitan dengan rumusan masalah.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan (*library research*) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan di perpustakaan kampus. Adapun data diperoleh dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, internet, dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan penulisan penelitian ini.

F. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif yaitu, analisis data yang menguraikan hasil penelitian dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dengan menyimpulkan

dalam bentuk kalimat yaitu dengan menggabungkan antara peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak warga negara indonesia diadopsi oleh warga negara asing. Analisa data merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah yang akan dibahas.